

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MASPUL, DESA SUNGAI LIMAU DAN DESA BAMBANGAN DI KECAMATAN SEBATIK BARAT, DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan, maka perlu adanya pemekaran Desa dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pembangunan masyarakat pedesaan dan kelurahan serta untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk membentuk Desa dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Maspul, Desa Sungai Limau dan Desa Bambang di Kecamatan Sebatik Barat, dalam Wilayah Kabupaten Nunukan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 50 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor Seri D Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan , Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 16 Seri D Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2006 Nomor 16 Seri D Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA MASPUL, DESA SUNGAI LIMAU, DAN DESA BAMBANGAN DI KECAMATAN SEBATIK BARAT DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah Kabupaten Nunukan, Kabupaten
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa adalah unsur pemerintah Desa yang terdiri dari Unsur staf yaitu Sekretaris Desa dan Kepala Urusan, serta unsure wilayah yaitu Kepala Dusun atau sebutan lain.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa Baru dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

12. Kecamatan adalah suatu Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
13. Camat adalah Pejabat Pemerintah di kecamatan yang bertanggungjawab kepada masyarakat diwilayah kecamatan.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan/atau daerah kota dibawah kecamatan

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat .

BAB III

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa dalam wilayah Kabupaten Nunukan yaitu Desa Maspul, Desa Sungai Limau dan Desa Bambang di Kecamatan Sebatik Barat dalam Wilayah Kabupaten Nunukan.

Pasal 4

Desa Maspul berasal dari sebagian Wilayah Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Barat yang terdiri atas wilayah :

- a. RT 09;
- b. RT 10; dan
- c. RT 11;

Pasal 5

Desa Sungai Limau berasal dari sebagian Wilayah Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Barat yang terdiri atas wilayah :

- a. RT 12;
- b. RT 13;
- c. RT 14;
- d. RT 15;
- e. RT 16;
- f. RT 17;
- g. RT 18;
- h. RT 19;
- i. RT 20;
- j. RT 21; dan
- k. RT 22;

Pasal 6

Desa Bambang berasal dari sebagian wilayah Desa Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat yang terdiri atas wilayah :

- a. RT 01;
- b. RT 02;
- c. RT 03;
- d. RT 09;
- e. RT 11;

- f. RT 13; dan
- g. RT 14

BAB IV

BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 7

- (1) Desa Maspul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Limau.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Aji Kuning dan Desa Bukit Harapan.
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Sabah Malaysia.
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bukit Harapan

- (2) Desa Sungai Limau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bambang.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Maspul dan Desa Bukit Harapan.
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Sabah Malaysia.
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Liang Bunyu dan Desa Binalawan.

- (3). Desa Bambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sebatik.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Limau.
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Sabah Malaysia.
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sebatik dan Desa Liang Bunyu.

- (4). Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5). Penentuan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Maspul berkedudukan di RT 09 Maspul
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Sungai Limau berkedudukan di RT 14 Sungai Limau
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Bambang berkedudukan di RT 03 Sianak Bambang

Pasal 9

Nama Desa, Kode Desa, dan Luas Wilayah selengkapnya dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Jika dalam pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum dipilih Kepala Desa Definitif, maka Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan peraturan yang mengatur sama yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 8 Maret 2010

BUPATI NUNUKAN,

TTD

H. ABDUL HAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 8 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

ZAINUDDIN HZ,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI D

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Jika dalam pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum dipilih Kepala Desa Definitif, maka Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan peraturan yang mengatur sama yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 8 Maret 2010

BUPATI NUNUKAN,

TTD

H. ABDUL HAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 8 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

TTD

ZAINUDDIN HZ,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI D

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

MUHAMMAD AMIN, SH

Lampiran : Peraturan Bupati Nunukan Nomor Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Maspul, Desa Sungai Limau di Desa Aji Kuning dan Desa Bambang di Desa Liang Bunyu Kecamatan Sebatik Barat Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan.

NO.	KECAMATAN	KODE DESA	DESA		LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH PENDUDUK			
			INDUK	PEMEKARAN		JUMLAH KK	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
01.	SEBATIK BARAT	064.05.08.2003	LIANG BUNYU		17,99	341	762	651	1413
02		064.05.08.2005		BAMBANGAN	21,88	303	675	616	1291
03		064.05.08.2004	AJI KUNING		6,45	458	1001	858	1859
04		064.05.08.2006		MASPUL	5,31	123	375	380	755
05		064.05.08.2007		SUNGAI LIMAU	20,82	442	1118	1006	2124

BUPATI NUNUKAN

H. ABDUL HAFID ACHMAD